

LAMPIRAN X

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TANGGAL 13 JUNI 2005

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PERNYATAAN NO. 08

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN



DAFTAR ISI

Pa	aragraf
PENDAHULUAN	1 -4
Tujuan	1-2
Ruang Lingkup	3-4
DEFINISI	5
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	6-7
KONTRAK KONSTRUKSI	8 - 9
PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI	10-12
PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	13-16
PENGUKURAN	17-32
PENGUNGKAPAN	33-35
TANGGAL EFEKTIF	36



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2 PERNYATAAN NO. 08

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

- 4 Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
- 6 penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
- 7 Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

TUJUAN

3

8

9

10

11

12 13

14 15

18

20 21

22 23

24

25

26

27

28

29

30

- 1. Tujuan Pernyataan Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.
 - 2. Pernyataan Standar ini memberikan panduan untuk:
- 16 (a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai Konstruksi 17 Dalam Pengerjaan;
 - (b) penetapan besarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
- 19 (c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

RUANG LINGKUP

- 3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau masyarakat, dalam suatu jangka waktu tertentu, baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga wajib menerapkan standar ini.
- 4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya berjangka panjang sehingga tanggal mulai pelaksanaan aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi yang berlainan.

DEFINISI

- 31 **5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam** 32 **Pernyataan Standar dengan pengertia:**
- 33 <u>Konstruksi dalam pengerjaan</u> adalah aset-aset yang sedang dalam 34 proses pembangunan.



- Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus
 untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan
 erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,
 teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk
 membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan
 entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak
 konstruksi.
- 9 <u>Uang muka kerja</u> adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum
 10 pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- 11 <u>Klaim</u> adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja 12 sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai 13 kontrak.
- 14 <u>Pemberi kerja</u> adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi 15 <u>dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa</u> 16 <u>konstruksi.</u>
- Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
- 20 <u>Termin (progress billing)</u> adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan 21 yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun 22 yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

- 6. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- 7. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

23

24

25 26

27

28

29 30

33

34

35

36 37

38

39

40

- 8. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi.
 - 9. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
- (a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;



(b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

23

24

25

2627

28

29

32

35

36

- kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
 - (d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI

- 10. Ketentuan-ketentuan dalam standar ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan pernyataan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
- 11. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
- (a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- (b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
- (c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.
 - 12. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
 - (a) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 30 **(b)** harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

- 33 **13. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi** 34 **Dalam Pengerjaan jika:**
 - (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 37 (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 38 (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



1 2 3 4		14. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset g dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau anfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh nanya diklasifikasikan dalam aset tetap.				
5 6	tetap	15. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset o yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:				
7	(a)	Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan				
8	(b)	Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;				
9 0 1	16. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.					
2	PEN	IGUKURAN				
3 4	pero	17. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya lehan.				
5						
6	Biay	va Konstruksi				
7 8	lain:	18. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara				
9	(a)	biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;				
20 21	(b)	biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan				
22 23	(c)	biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.				
24 25	kegia	19. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu atan konstruksi antara lain meliputi:				
26	(a)	Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;				
27	(b)	Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;				
<u>2</u> 8 29	(c)	Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;				
30	(d)	Biaya penyewaan sarana dan peralatan;				
31 32	(e)	Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.				
33 34	pada	20. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:				
35	(a)	Asuransi;				
36	(b)	Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung				

berhubungan dengan konstruksi tertentu;



(c)	Biaya-biaya lain yang	dapat diidentifikasikan	untuk	kegiatan	konstruksi
	yang bersangkutan se	perti biaya inspeksi.			

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

- 21. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
- (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
 - 22. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor.
- 23. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 24. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.
- 25. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.
- 26. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
- 27. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
- 28. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- 29. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.



30. Pemberhentian sementara`pekerjaan kontrak konstruksi dapat
terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur
tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal.
Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari
pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama
pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian
sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi
tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

- 31. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- 32. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

PENGUNGKAPAN

- 33. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- (a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- (b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;
- (c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- (d) Uang muka kerja yang diberikan;
- 29 (e) Retensi.

12345678 9

- 34. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 35. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.



TANGGAL EFEKTIF

1

36. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2005.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, S.H.